



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 24 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman

Raji Saputra¹, Azmi Fendri², Delfiyanti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: rajibengkulu@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: rajibengkulu@gmail.com

Abstract: *The violation of the Code of Ethics that occurred in Pariman City was caused by the Notary's actions which were not in accordance with the Regulations on the Notary's Office and the Notary's Code of Ethics. Meanwhile, the violation of the Code of Ethics in Pariaman City was the determination of the Notary's Honorarium which was below the stipulated standards. determine the UUJN and the Notary's Code of Ethics, with this the Notary concerned has violated article 36 UUJN No. 2 of 2014 and the Notary's Code of Ethics in article 4 paragraph 10. Implementation of determining the Notary's honorarium in making deeds in the city of Pariaman. The honorarium received by Notaries in Pariaman was a violation of the Code of Ethics which violated Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics. according to its authority. Up to Rp. 100,000,000.00 the maximum honorarium received is 2.5%, then above Rp. 100,000,000.00 - Rp. 1,000,000,000.00 one billion the maximum honorarium received is 1.5%, above Rp. 000,000,000.00 honorarium received is based on an agreement between the Notary and the parties, but does not exceed 1% according to the object for which the deed is made. The honorarium received by Notaries in Pariaman was a violation of the Code of Ethics which violated Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics which resulted in the Notary concerned committing a violation, for several reasons, namely because the client was incapable and there was a mutually acquainted relationship between the client and the Notary concerned. Supervision by the Notary organization in determining the Notary's honorarium in connection with the making of deeds in the city of Pariaman. Supervision from the Indonesian Notary Association (I.N.I) on the behavior and actions of Notaries in Pariaman so that unhealthy competition does not arise through the determination of Notary Supervision to differentiate between the behavior and actions carried out by Notaries in carrying out their positions by the Supervisory Council.*

Keywords: *Determination, Honorarium, Notary, Deed and Kota Pariaman.*

Abstrak: Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Kota Pariman disebabkan oleh perbuatan Notaris tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, adapun pelanggaran Kode Etik yang ada di Kota Pariaman adalah adanya penetapan Honorarium Notaris yang di bawah standar ketetapan yang telah di tentukan UUJN

dan Kode Etik Notaris, dengan hal tersebut Notaris yang bersangkutan telah melanggar pasal 36 UUJN No 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Pada pasal 4 ayat 10. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015..Pengaturan honorarium Notaris dalam hal pembuat akta otentik dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa: Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Sampai dengan Rp100.000.000,00 honorarium diterima paling besar adalah 2,5% , selanjutnya Di atas dengan Rp 100.000.000,00 -Rp 1.000.000.000,00 satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %,di atas Rp1.000.000.000,00 honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % sesuai dengan objek yang dibuatkan aktanya. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu adan adanya hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas.

Kata Kunci: Penetapan, Honorarium, Notaris, Akta dan Kota Pariaman.

PENDAHULUAN

Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi:² “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 82 Ayat (1) UUNJ bahwasanya Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 83 UUNJ menjelaskan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban

¹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm.75

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pengurus INI dan sebagainya. Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pengembangan Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum³ sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tarif masing-masing Notaris dalam pembuatan akta.

Persaingan antar rekan Notaris yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya seperti persaingan yang dilakukan oleh Notaris dengan cara mempromosikan jasanya melalui media-media tertentu seperti surat kabar atau media elektronik. Bentuk persaingan tidak sehat lainnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh Notaris tersebut dengan developer, bank dan instansi lainnya atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh siapa saja yang memangku jabatan sebagai Notaris, dimana dalam salah satu pasalnya dikatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk "bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."⁴

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris⁵. Dari uraian pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris haruslah bertindak seperti demikian. Notaris dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah Notaris yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan Notaris yang ada di Kota Pariaman mengalami peningkatan, adapun Jumlah Notaris yang ada di Kota Pariaman adalah berjumlah sebanyak 14 orang.

Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium dibawah standar⁶ yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun kode etik, Kenapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris, demikian karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang khususnya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris maupun kode etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi didalam praktek terdapat oknum Notaris yang melakukan hal demikian.

Oleh karena hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian oknum Notaris maka terdapat Notaris-Notaris lainnya yang tidak turut melakukan hal demikian, sehingga tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar rekan Notaris itu sendiri, dan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, karena sebagian oknum Notaris tersebut

³ Amriaty, Nurul. "Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris" *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022): 62-85.

⁴ Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432. ps. 16 huruf a.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

⁶ Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)". *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 74-88.

memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut sedangkan sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Kode Etik.

Mengenai persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris ini yang merupakan dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar dapat kita kaitkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena inilah aturan khusus mengenai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sendiri menurut undang-undang ini adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."⁷ Sedangkan pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini secara garis besar bisa perorangan ataupun badan usaha. Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, hal ini dikarenakan dia merupakan perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya, dan atas jasa yang dia berikan tersebut Notaris berhak memungut honor dari pekerjaannya⁸.

Di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pasal 36 sendiri mengatur tentang honorarium Notaris yaitu:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta berikut:
 - a. sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dilaksanakan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 tentang perubahan kode etik Notaris Indonesia menjelaskan tentang kewajiban, larangan dan pengecualian kewajiban, didalam pasal 3 ayat 7 Notaris memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris tahun 2015 menyatakan bahwa Notaris di larang melakukan menetapkan honorarium yang harus di bayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah di tetapkan perkumpulan.

Akan tetapi apakah penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar seperti yang telah disebut diatas dapat juga dikaitkan atau digolongkan sebagai bentuk monopoli yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan

⁷ Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817. ps. 1 huruf f

⁸Gunawan, I. Ketut Adi, I. Nyoman Sumardika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris" *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020): 369-373.

tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap Notaris yang bersangkutan itu sendiri.

Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar undang-undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris dan mengikuti ketentuan dalam penetapan jasa Notaris dalam pembuatan suatu akta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul: “Penetapan Tarif Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman”.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *juridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁹ Dengan metode pendekatan *juridis empiris* yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.¹⁰ Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu Penetapan Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Notaris berhak menerima Honorarium atau yang di sebut juga dengan imbalan jasa, terdapat dua asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa. Pertama, asas melayani sebatas upah yang diterima. Kedua, asas melayani sesuai permintaan.¹¹ Jabatan Notaris memungkinkan untuk melayani permintaan para penghadap mengenai pekerjaan selain pembuatan akta autentik dengan menerima honorarium yang disepakati. Inilah yang menjadi kebutuhan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya sekedar mengandalkan mendapatkan honorarium sesuai UUJN, tetapi ada juga honorarium yang didapatkan dari masyarakat atas jasa hukum yang diluar dari kewenangannya seperti diatur dalam UUJN.

Penetapan honorarium yang lebih kecil dari ketentuan Notaris atas jasa pembuat akta otentik penetapan biaya jasa tersebut dengan berbagai cara Perjanjian tersebut menentukan pekerjaan Notaris tersebut, berapa jangka waktu pembuat akta, berapa honor¹² yang diterima

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹² Yunita Laytno, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris Acta Comitas*, 2019, 4(1), 22–33.

oleh Notaris dalam akta yang dibuatnya. Pengaturan honorarium Notaris dalam hal pembuat akta otentik dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta
4. Sampai dengan Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium diterima paling besar adalah 2,5%
5. Di atas dengan Rp 100.000.000,00 seratus juta rupiah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %
6. Di atas Rp1.000.000.000,00 satu miliar rupiah honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % sesuai dengan objek yang dibuatkan aktanya.
7. Nilai sosiologi ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 lima juta rupiah.

Dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan Notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut.

Kenyataannya UUJN pasal 36 ayat 2 kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat, berarti untuk semua akta harus dicari nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi, dengan ini pasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhirnya.

Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dari sosiologis dengan yang dibuatkannya akta tersebut. Selanjutnya didalam penjelasan tentang pasal 36 ayat 4 bahwa akta yang mempunyai kepatian didalam sosiologi dan memiliki tugas social berdasarkan pasal 36 UUJN. Contohnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah. Selain itu pasal 37 UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Dengan persaingan kurang bagus ini antar semua pejabat umum, kode etik harus ada dengan tujuan agar supaya tidak adanya saingan yang tidak sehat terhadap pejabat umum. Sama seperti UUJN, kode etik Notaris ini belum memberikan pemberitahuan yang sudah cukup sangat jelas tentang saingan ini dengan demikian dapat diuraikan ke pasal 4 ayat 9 kode etik yang memberitahu yaitu : “Notaris yang mengaku menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan usaha usaha, ¹³baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi saingan kurang baik semama Notaris. Honorarium diatur dalam organisasi jabatan Notaris dengan ditetapkan tarif minimum jasa Notaris supaya tercapai kesetaraan setiap Notaris Kemudian diberikan hukuman berupa sanksi pelanggaran terhadap jasa Notaris tersebut.

Setiap klien yang datang ke kantor Notaris baik orang yang mampu atau pun orang yang kurang mampu memiliki kewajiban yang rata supaya bisa memakai jasa hukum dibidang kenotariatan. Berdasarkan uraian tersebut, penghadap sudah memenuhi dasar Undang-Undang serta persiapan yang harus dilakukan dalam jasa hukumnya dibidang kenotariatan yang sudah terpenuhi, jadi sudah tidak lagi adanya hambatan oleh Notaris khususnya dalam memberikan jasa kenotariatannya.

¹³ Ningsih, A., Faisal, & Adwani., Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Mimbar Hukum*, 2019, 27(1), 15–28.

Hukum didalam dunia kenotariaan haruslah mengacu dalam UUJN dan patuh terhadap Kode Etik Notaris, supaya dalam menjalani sebuah profesi ini Notaris diharuskan baik dilindungi masyarakat agar tidak dipandang semena-mena dan harus mempunyai harkat martabat yang kuat supaya tidak terjadinya keluhan yang terjadi.¹⁴

Maka seorang Notaris tidak bisa menolak permintaan seorang klien untuk membuat suatu akta otentik karna sudah menjadi tugas pejabat pembuat akta. Bila mana seorang pejabat umum yang tidak mau membuat akta tanpa adanya aturan yang kurang jelas tersebut, maka diberikan berupa sanksi yang sudah diatur oleh undang-undang. Kendala penerapan Pasal 37 Ayat (2) UUJN yaitu:

- a. Ketidak tahuan masyarakat prosedur pelaporan.
- b. Pengawasan MPD, MPW, MPP.
- c. Adanya batasan pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu

Kepastian yang di berikan dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pengaturan yang sifatnya umum serta individu yang membuat perbutan yang tidak boleh tersebut serta yang kedua adalah penjagaan hukum bagi semua individu bagi kesewenangan perintah karena ada peraturan bersifat umum sendiri yang dibebankan oleh negara terhadap individu.

Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah merupakan satu satunya pasal didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan atas honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas atas uraian pasal tersebut; hanya terdapat sedikit penjelasan mengenai Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, contohnya adalah: Akta pendirian yayasan; Akta pendirian sekolah; Akta tanah wakaf; Akta pendirian rumah ibadah; atau Akta pendirian rumah sakit. Bila dilihat pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris

Notaris dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah Notaris yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan Notaris yang ada di Kota Pariaman mengalami peningkatan, adapun Jumlah Notaris yang ada di Kota Pariaman adalah berjumlah sebanyak 14 orang, adapun 14 orang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Nama nama Notaris yang ada di Kota Pariaman

No	Nama
1	Alfajar Prima Putra
2	Epidiana
3	Halimah Suci Warti
4	Jelisye Putri Cenery
5	Mardatilah
6	Masut
7	Rahmat Setiadi
8	Rahmini Ikhfariza
9	Resty Wahyuni

¹⁴ Prasetyo, A. (2017). Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris *Jurnal Akta*, 4(3), 441–448.

10	Resu Silsia
11	Rina Meilani
12	Yulius
13	Yurina Persada

Sumber: Data Notaris di Kota Pariaman 2023

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Notaris yang ada di Pariaman rata-rata akta yang di buat oleh Notaris Baru di angkat oleh Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia akan membuat 1 sampai 3 akta karena Notaris baru belum mempunyai rekanan dengan Bank, dan Notaris yang telah lama akan membuat akta 850 akta pertahun , hal tersebut tergantung dari klien Notaris yang bersangkutan dalam mengemban tugas sebagai Notaris.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap permasalahan akta yang di buat Notaris sepanjang ini belum ada melakukan pelanggaran, tetapi ada Notaris yang melakukan honorarium di bawah standar yang telah di tetapkan oleh Notaris,¹⁵ hal itu di karenakan beberapak faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor saling kenal mengenal antara Notaris dan klien
2. Karena klien di kategori kan keluarga kurang mampu, maka Notaris menurunkan harga Honorarium nya kepada klien tersebut.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas akta* atau akta pejabat) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*). Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari Notaris, karena di dalam akta pejabat Notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Notaris Resty Wahyuni bahasanya rata-rata dia membuat akta sebanyak 850 akta pertahun, dan di perkirakan sebulan berjumlah 85 akta. Khusus Kota Pariaman telah menetapkan harga Honorarium Notaris dengan mengadakan kesepakatan antara Notaris yang ada di Kota Pariaman yang harus di patuhi dan di taati oleh Notaris yang ada di Pariaman. Selanjutnya harga Honorarium tersebut telah di tandatangani oleh seluruh Notaris yang ada di Kota Pariaman.¹⁷

Perjanjian penetapan besaran minimal honorarium dan untuk jasa pelengkap akta seorang Notaris berpedoman pada Kode Etik Notaris, kemudian pengurus masing masing daerah Ikatan Notaris Indonesia akan mengadakan kesepakatan antara semua anggota agar didapatkan hasil yang sesuai kesepakatan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa, Penetapan harga (*price fixing*) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Penetapan tarif honorarium Notaris adalah penetapan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Penetapan tarif honorarium tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), jadi penetapan tarif ini adalah penetapan tarif yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena merupakan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Wawancara dengan Notaris yang ada di Pariaman

¹⁶ Wawancara dengan Notaris Resty Wahyuni yang ada di Pariaman

¹⁷ Wawancara dengan Notaris yang ada di Pariaman

Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pariaman untuk mencegah persaingan antara Notaris menjadi tidak sehat melalui penetapan tarif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Pembinaan oleh Institusi terkait, Koordinasi dan kerja sama antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dan pengawasan yang berkelanjutan.

Upaya penegakan tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Upaya untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia, selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan Notaris, khususnya tentang penerapan formasi Notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini tentu sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris.

Untuk kedepannya perlu dibenahi kerjasama yang telah dilakukan selama ini agar koordinasi dan kerjasama yang baik makin ditingkatkan berdasarkan silaturahmi yang saling membutuhkan antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai pemersatu antara Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas melalui kegiatan ilmiah dan silaturahmi harus bisa memupuk rasa solidaritas profesi yang lebih baik, menjunjung perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dan bekerja sama secara mutualisme dalam pengayaan materi keilmuan yang relevan dengan bidang kerja Notaris.

Sangat diharapkan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) melalui Dewan Kehormatan Notaris akan terus melakukan pengawasan sebagai upaya menjaga agar Notaris tidak melakukan pelanggaran kode etik. Pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang telah dilaksanakan harus lebih difokuskan dengan tujuan mencegah pelanggaran dan se bagai rambu efektivitas penegakan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum, namun demikian tujuan pengawasan ini sebenarnya bukan hanya untuk pencegahan akan timbulnya pelanggaran, akan tetapi juga untuk mendukung penerapan Undang-undang Jabatan Notaris menuju kepastian hukum, secara moral juga mendukung efektifitas Kode Etik, dan secara represif juga untuk memberi rambu-rambu akan adanya hukuman/sanksi, bahwa perilaku, etik, dan pelaksanaan jabatan Notaris selalu dinilai dan diawasi oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Praktik Menurut Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Daftar harga akta Notaris

No	Nama akta Notaris	Tarif
1	Pendirian CV s/d SKT dari SABU	Rp. 2.000.000
	Pendirian CV s.d Izin	Rp. 3.000.000
	Pencatatan CV sampai SKT dan SABU	Rp 750.000
	Perubahan CV s/d SKT+ Izin	Rp. 2,500.000

	Perubahan CV dan SKT	Rp. 1.000.0000
	Kuasa Direksi, dll yang berhubungan dengan CV	Rp. 1.000.0000
2	Pendirian PT s/d SK Menteri Hukum dan Ham (Modal di bawah 1 M)	Rp. 6.500.000
	Pendirian PT s/d SK Menteri Hukum dan Ham (Modal di atas 1 M)	Rp. 8.500.000
	RUPS PT dan Perubahan yang memerlukan SK Menteri	Rp. 5.000.000
	Perubahan yang memerlukan Pemberitahuan	Rp. 3.000.000
3	Pendirian Yayasan s/d SK menteri Hukum dan Ham	Rp. 5.000.000
	Perubahan Perkumpulan	Rp. 3.000.000
4	Pendirian Perkumpulan s/d SK Menteri Hukum dan Ham	Rp. 5.000.000
	Perubahan Perkumpulan	Rp. 3.000.000
5	Pendirian Akta Koperasi	Rp. 2.500.000
6	SKMHT Bank	Rp. 250.000
7	Legalisasi Bank Rp 75.000 Pengacara/Umum	Rp. 500.000
8	Waarmeking Rp 75.000 Pengacara/Umum	Rp. 500.000
9	Fotokopi sesuai Aslinya Perlembar	Rp. 25.000
10	Selain Akta Notaris tersebut di ats	Rp. 1.000.000

Sumber Data: Kesepakatan tarif harga akta Notaris Notaris di Kota Pariaman

Permasalahan mengenai honorarium Notaris merupakan hal yang juga sebelumnya diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Karena pada saat Notaris mengajukan penawaran kerjasama atas penggunaan jasa-jasanya dalam pembuatan Akta-akta otentik, Notaris juga melampirkan daftar harga penyelesaian pekerjaan pembuatan Akta.

Biasanya harga yang diajukan oleh Notaris tersebut adalah harga di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau jauh lebih rendah serta murah dari harga semestinya. Praktik penerapan tarif/honor tersebut, berarti Notaris telah melakukan suatu bentuk persaingan dengan sejawatnya untuk mendapatkan klien melalui pihak-pihak tertentu.

Kenyataan hal tersebut yang kian marak terjadi didalam praktik, membuat persaingan antar rekan Notaris semakin ketat, semakin banyaknya Notaris yang melakukan menurunkan tarif/honor kian memicu sulitnya menerapkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan kurang mengetahuinya masyarakat terhadap penerapan honorarium Notaris ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menerapkan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa Notaris dapat membuat akta tersebut dengan di buat oleh Notaris dan biaya pembuatan setiap akta berbeda beda dan pembuatan akta telah di tentukan oleh Undang-Undang dan kesepakatan bersama oleh Notaris di suatu daerah serta da juga honorarium Notaris yang di gratiskan kepada klien yang kurang mampu.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Notaris yang ada di Kota Pariaman terdapat kasus Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris yaitu pasal 4 ayat 10 yang menerangkan bahwa Notaris di larang melakukan menetapkan honorarium yang harus di bayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah di tetapkan perkumpulan.

Dalam kenyataannya di lapangan Notaris melakukan pelanggaran dengan menerima honorarium di bawah standar dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

- a. Notaris berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil maka akan diambil oleh pihak lain karena masih banyak Notaris yang bersedia mengerjakannya;

- b. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena membutuhkan biaya untuk operasional kantor;
- c. Upaya untuk menjaga harkat martabat diri sebagai seorang Notaris dan ada beban psikologis yaitu rasa malu bila tidak memiliki klien.

Penetapan tarif Notaris dibawah standar yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar Notaris tentu saja dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris, namun juga terhadap Notaris yang bersangkutan itu sendiri. Menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris dalam suatu wilayah tertentu sehingga menimbulkan ketidak harmonisan hubungan dengan antar rekan seprofesi yang semestinya dapat saling membantu dan saling menghargai, selain itu hal tersebut juga dapat merendahkan profesi Notaris yang seharusnya dijaga oleh pengemban jabatan Notaris serta telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris serta Kode Etik dan sumpah jabatan yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur dan menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris

Besaran honorarium Notaris ada yang diatas harga standar maupun dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 13 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Pengemban profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan di atas, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud, khususnya dalam penetapan besaran honorarium Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium Notaris. penetapan besaran minimal honorarium Notaris yang di tetapkan oleh organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) sudah mempunyai peraturan yang tegas terhadap Notaris di kota Pariaman begitu pula seharusnya diikuti oleh seluruh regional lain di seluruh Indonesia untuk menyusun besaran minimal honorarium Notaris sesuai regional masing-masing.

Penetapan nilai minimum honorarium Notaris yang diatur oleh perkumpulan jabatan Notaris, dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor di dalamnya, yakni;

- a. Undang-undang atau peraturan yang berlaku;
- b. Nilai transaksi yang dikerjakan;
- c. Kondisi perekonomian daerah;
- d. Kondisi ekonomi klien;
- e. Kondisi sosiologis-antropologis.

Dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sudah sangat ideal, tetapi mungkin dalam implementasinya akan banyak mengalami kesulitan, misalnya nilai transaksi, jika melakukan transaksi jual beli tanah, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nilai transaksi tanah yang akan dijual sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan antara harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai jual sesungguhnya, oleh karena itu akan terjadi tawar menawar nilai transaksi, dan pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam penentuan tarif.

Demikian juga penggunaan kondisi ekonomi klien, sangat manusiawi dan idealis. Penilaian terhadap kondisi ekonomi klien juga bukan hal yang mudah. Jika tidak ada ukuran yang jelas, penggunaan kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium Notaris akan tetap bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris, karena klien sebagai pengguna jasa Notaris akan berupaya melakukan tawar-menawar serendah mungkin dan akan membandingkan antara Notaris satu dengan Notaris lain, sehingga hal ini akan merendahkan harkat martabat jabatan Notaris.

Para Notaris yang setuju dengan adanya peraturan honorarium mengemukakan bahwa walaupun ada peraturan yang mengikat dan mempunyai daya paksa, hendaknya peraturan tersebut mampu melindungi hak Notaris secara keseluruhan, sebagai payung hukum bagi

Notaris, sehingga sampai kapanpun tidak akan menjerat para Notaris kepada masalah-masalah hukum yang mungkin akan muncul di kemudian hari.

Dengan adanya honorarium Notaris menunjang kinerja Notaris agar tetap bekerja secara profesional. Penentuan standar maksimal honorarium Notaris yang ditentukan dalam Undang-undang diatur guna melindungi masyarakat yang memakai jasa Notaris agar tidak dikenai biaya yang terlalu tinggi, sedangkan penentuan standart minimal honorarium Notaris diatur guna melindungi Notaris agar tidak mendapat honorarium yang terlalu kecil dan diharapkan akan sangat membantu menjaga profesionalitas Notaris dalam menjalankan profesinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa, Penetapan harga (price fixing) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Penetapan tarif honorarium Notaris adalah penetapan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Penetapan tarif honorarium tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), jadi penetapan tarif ini adalah penetapan tarif yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena merupakan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam praktik khususnya kota Pariaman terdapat berbagai bentuk persaingan tidak jujur yang kemudian dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. salah satu Notaris di kota Kota Pariaman menyebutkan bahwa perilaku-perilaku Notaris yang tergolong sebagai persaingan tidak sehat adalah Penetapan tarif jasa Notaris di bawah standar.

Tegasnya pengaturan mengenai tarif yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan penetapan yang telah dibuat oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) nyatanya hanya sebatas daftar tarif di atas kertas saja. Praktiknya di lapangan banyak Notaris yang melanggar ketentuan tersebut karena kurangnya kesadaran diri dari masing-masing Notaris untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Penetapan tarif di bawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

Persaingan yang semakin meningkat dikarenakan banyaknya jumlah Notaris yang menjabat pada suatu daerah menjadi faktor terbesar yang membuat Notaris mengabaikan ketentuan tarif tersebut. Ketentuan justru dilanggar dengan melakukan praktik “banting harga” untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris, meskipun persaingan adalah merupakan satu kondisi yang wajar, akan tetapi akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar terlebih lagi jika melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memang tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif di bawah standar dapat menimbulkan persaingan tidak jujur antar Notaris. Bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif di bawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan tidak jujur antar sesama Notaris, dan kerja sama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi, jika hal tersebut tetap dilakukan, tentu saja juga dapat

merugikan klien karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pariaman untuk mencegah persaingan antara Notaris menjadi tidak sehat melalui penetapan tarif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Pembinaan oleh Institusi terkait, Koordinasi dan kerja sama antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dan pengawasan yang berkelanjutan.

Upaya penegakan tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik notaris dan juga peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal pengusulan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, kedua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Agar tidak terjadi ketimpangan, harus diperjelas mengenai aturan tersebut. Sehingga kewenangannya sah diberikan dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksana lainnya dalam hal penegakan hukum khususnya mengenai pengusulan pemecatan notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris.

Adapun kaitan permasalahannya dengan teori hukum yaitu Teori penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Bentuk Pengawasan Dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Terhadap Perilaku Dan Tindakan Notaris Di Pariaman

Agar Tidak Muncul Persaingan Yang Tidak Sehat Melalui Penetapan Tarif Dalam melakukan pekerjaannya seorang Notaris harus mengikuti rambu-rambu agar tidak melenceng dan berakibat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris. Kontrol dari pemerintah terhadap profesi Notaris diemban oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdapat ditingkat kabupaten propinsi dan pusat. suatu mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan norma hukum dan kode etik profesi Notaris tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang terdapat di bawah Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pengawasan merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaannya tidak berbeda,dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 35

Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, oleh karena itu hukum baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan tetap terjaga. Pengawasan dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat Preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta Perubahannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ruang lingkup pengawasan ini lebih luas daripada ruang lingkup pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut : i. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; ii. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; iii. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian penetapan harga dalam penetapan tarif yang dilakukan oleh para Notaris di Pariaman didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 36 ayat 1 sampai dengan 4 dan juga diatur dalam Peraturan Perkumpulan organisasi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Penetapan tarif Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris hanya seputar pembuatan akta dan mengatur batas maksimum honorarium saja. Perjanjian penetapan besaran minimal honorarium dan

untuk jasa pelengkap akta seorang Notaris berpedoman pada Kode Etik Notaris, kemudian pengurus masing-masing daerah Ikatan Notaris Indonesia akan mengadakan kesepakatan antara semua anggota agar didapatkan hasil yang sesuai kesepakatan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa, Penetapan harga (*price fixing*) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Penetapan tarif honorarium Notaris adalah penetapan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Penetapan tarif honorarium tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), jadi penetapan tarif ini adalah penetapan tarif yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena merupakan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pariaman untuk mencegah persaingan antara Notaris menjadi tidak sehat melalui penetapan tarif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Pembinaan oleh Institusi terkait, Koordinasi dan kerja sama antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dan pengawasan yang berkelanjutan.

Upaya penegakan tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang telah dilaksanakan harus lebih difokuskan dengan tujuan mencegah pelanggaran dan sebagai rambu efektivitas penegakan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum, namun demikian tujuan pengawasan ini sebenarnya bukan hanya untuk pencegahan akan timbulnya pelanggaran, akan tetapi juga untuk mendukung penerapan Undang-undang Jabatan Notaris menuju kepastian hukum, secara moral juga mendukung efektifitas Kode Etik, dan secara represif juga untuk memberi rambu-rambu akan adanya hukuman/sanksi, bahwa perilaku, etik, dan pelaksanaan jabatan Notaris selalu dinilai dan diawasi oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pariaman terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang ada di Pariaman.

KESIMPULAN

Pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta, terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan Notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataannya UUJN pasal 36 ayat 2 kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat, berarti untuk semua akta harus dicari nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi, dengan ini pasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhirnya. Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dari sosiologis dengan yang dibuatkannya akta tersebut. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu adan adanya hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

REFERENSI

- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Amriaty, Nurul. "Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris" *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022): 62-85.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432. ps. 16 huruf a.
- Habib Adjie (2009), *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)". *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 74-88.
- Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817. ps. 1 huruf f
- Gunawan, I. Ketut Adi, I. Nyoman Sumardika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris" *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020): 369-373.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, (2021), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,(1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Kanisius, Yogyakarta,2003.

- Yunita Laytno, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris Acta Comitas*, 2019, 4(1), 22–33.
- Ningsih, A., Faisal, & Adwani., *Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*. *Mimbar Hukum*, 2019, 27(1), 15–28.
- Prasetyo, A. (2017). *Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris* *Jurnal Akta*, 4(3), 441–448.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.